



**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CITRA WIDYAWATI Binti MUGIONO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjo Rt/Rw. Ds. Sumberjo Kec/Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : LC (Pemandu Lagu);

Terdakwa Kasianto Bin Kasiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa di dampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA WIDYAWATI Binti MUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CITRA WIDYAWATI Binti MUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah handphone merk inifex beserta simcard dan whatsapp dengan No. WA 082131825842;Dirampas untuk Negara;
- Satu lembar bukti transfer;
- Terlampir didalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa meyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatan Terdakw

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tungutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 31 Juli 2023, No. Reg. Perkara : PDM-284/M.5.25/VII/2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CITRA WIDYAWATI Binti MUGIONO pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.30 di kos Desa Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wib bertempat di rumah saudara MUSLIMIN Alias MENTOK di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “yang dengan sengaja turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa dengan saudara ARDIKA PUTRA (Suami Terdakwa) baru saja kembali dari membeli sarapan, kemudian datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara ARDIKA PUTRA dan saat di lakukan penggeledahan di kamar kos, Desa Denanyar Kec. Jombang Terdakwa di ketemuan barang bukti yang sebelumnya di simpan saudara ARDIKA PUTRA berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya barang tersebut di sita oleh Polisi. Selain itu Polisi juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hanphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang.
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil Double L (LL) adalah pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa memesan pil Double L (LL) dari saudara ZAINUL (Lapas Madiun). Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 wib saudara ZAINUL memberi kabar (melalui WA) kepada Terdakwa bahwa barang berupa pil Double L (LL) juga turun dan Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang dan barang berupa pil Double L (LL) akan di taruh atau di ranjau di daerah Mojoagung . Selanjutnya Terdakwa bilang kepada saudara ARDIKA PUTRA bahwa pil Double L (LL) yang Terdakwa pesan dari saudara ZAINUL akan turun. Kemudian Terdakwa dengan saudara dengan saudara ARDIKA PUTRA menuju ke daerah Mojoagung. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Indomart Mojoagung Terdakwa mentransfer uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ZAINUL (Lapas) dengan nomor rekening 7230107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANAN rekening di kasih oleh ZAINUL (Lapas Madiun) untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir pil Double L

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LL). Sekira jam 01.30 wib saudara ZAINUL baru mengirim lokasi yaitu di Jl. Ahmad Yani Dsn. Sanan Selatan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 02.00 wib Terdakwa dan saudara ARDIKA PUTRA sampai di tempat tersebut dan saudara ARDIKA PUTRA mengambil bungkus kresek hitam di dalamnya terdapat botol plastic berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut Terdakwa bawa pulang dengan saudara ARDIKA PUTRA ke tempat kos.

- Bahwa setelah mendapatkan pil Double L (LL) tersebut selanjutnya Terdakwa jual bersama saudara ARDIKA PUTRA dengan cara pil Double L (LL) tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ARDIKA PUTRA untuk di kemas lagi dalam bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa bersama saudara ARDIKA PUTRA jual per lima puluh (50) butir seharga Rp. 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut adalah orang yang memiliki link atau kenalan penjual pil Double L (LL) tersebut yaitu saudara ZAINUL, sehingga yang berkomunikasi dan melakukan transaksi Terdakwa dalam jual beli pil Double L (LL) dengan saudara ZAINUL adalah Terdakwa, lalu pil Double L (LL) Terdakwa ambil dengan saudara ARDIKA PUTRA, selanjutnya pil Double L (LL) tersebut di kemas dan di simpan oleh saudara ARDIKA PUTRA untuk persediaan di jual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa dengan saudara ARDIKA PUTRA sama sama melayani pembeli pil Double L (LL), sedangkan apabila laku, maka uangnya adalah Terdakwa yang membawa atau mengumpulkan
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK yang beralamatkan di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ARDIKA PUYRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MENTOK sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir.
- Bahwa cara Terdakwa bersama saudara ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 wib saudara ARDIKA PUTRA bilang kepada Terdakwa bahwa saudara MUSLIMIN Alias MENTOK pesan pil Double L (LL) sebanyak 500 (lima ratus) butir, dan Terdakwa bilang tidak apa apa, kemudian saudara MUSLIMIN Alias MENTOK mentransfer uang Rp.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di nomor rekening Terdakwa, lalu sekira jam 23.50 wib saudara MUSLIMIN Alias MENTOK datang ke tempat kos (Denanyar) Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saudara ARDIKA PUTRA berangkat mengambil pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari saudara ZAINUL, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 wib Terdakwa bersama dengan saudara ARDIKA PUTRA sampai di tempat kos Terdakwa, lalu saudara ARDIKA PUTRA langsung membagi 2 (dua) dari pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya 500 (lima ratus) butir pil Double L (LL) di serahkan saudara ARDIKA PUTRA kepada saudara MUSLIMIN Als MENTOK, sehingga saudara MENTOK masih hutang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.00 wib saudara MUSLIMIN Alias MENTOK mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa "pesen separo" kemudian whatsapp tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saudara ARDIKA PUTRA, lalu Terdakwa balas "kalau mau ta kantar sekalian tapi nanti kamu beri uang dulu", kemudian saudara ARDIKA PUTRA menyiapkan pil Double L (LL) kepada Terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) butir, lalu sekira jam 19.30 wib Terdakwa bersama dengan saudara ARDIKA PUTRA menuju kerumah saudara MUSLIMIN Alias MENTOK di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, sesampainya di rumah Saudara MUSLIMIN Alias MENTOK, Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK dan saudara MUSLIMIN Alias MENTOK menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saudara MUSLIMIN Alias MENTOK masih hutang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa dengan ARDIKA PUTRA kembali ke kos Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 03626/NOF/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh saudara ARDIKA PUTRA Alias DIKA Bin JONI (suami Terdakwa) yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor : 08189/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto  $\pm 0,878$  gram dengan kesimpulan 08189 /2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muslimin Alias Mentok Bin Satiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membeli pil Double L (LL) dari saudara DIKA dan Terdakwa CITRA;
- Bahwa saksi sudah membeli pil Double L (LL), kemudian saksi dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DIKA dan Terdakwa CITRA tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi membeli pil Double L (LL) kepada saudara DIKA dan terdakwa CITRA pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di tempat kos Dsn. Sumbernongko, Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab./ Jombang, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah saksi Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi Pil Double L (LL) tersebut terbungkus dengan plastik klip;
- Bahwa cara saksi membeli pil Double L (LL) tersebut adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi menelpun saudara DIKA dan tanya "barange wonten ta" (apa ada barangnya) dan di jawab "ono engko bengi" (ada nanti malam), saksi bilang "pesen separo iki enek duit limangatus", (pesan separo ini ada uang lima ratus ribu rupiah) maksud separo adalah 500 (lima ratus) butir. kemudian saksi mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa CITRA. Sekira jam 23.50 WIB saksi datang ke tempat kos saudara DIKA. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 WIB saudara DIKA dan Terdakwa CITRA pulang ke tempat kos dari membeli pil Double L (LL), dan saksi masih menunggu saudara DIKA mengemas pil Double L (LL), kemudian saudara DIKA memberikan 500 (lima ratus) butir pil Double L (LL). Sehingga saksi masih hutang uang kepada saudara DIKA. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi mengirim pesan whatsapp kepada saudara DIKA dan pesan pil Double L (LL) sebanyak 400 (empat ratus) butir. Kemudian saudara DIKA bilang masu mengantarkan pil Double L (LL) tersebut kerumah saksi. Sekira jam 19.30 WIB saudara DIKA bersama dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI datang di rumah saksi di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa CITRA menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Double L (LL) kepada saksi dan saksi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa CITRA WIDYAWATI sehingga saksi masih hutang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara DIKA dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI kembali;
- Bahwa Pil Double L (LL) tersebut rencana akan di edarkan saksi;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumah yang bertempat di Dsn.Jati Duwur Ds.Jati Pandak Kec.Kesamben Kab. Jombang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dari saksi berupa 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil dobel L berada didalam bungkus rokok berada di sempat saksi buang kedalam tempat sampah didalam rumah, 1 (satu) Handphone XIAOMI No simcard 087852072962 berada di atas Kasur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa CITRA WIYDAWATI sudah memiliki dan mengedarkan pil Double L (LL);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI, karena merupakan istri siri saksi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kamar kos saksi Dsn. Sumbernongko, Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab./ Jombang;
- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI baru pulang ke tempat atau kamar kos dari membeli sarapan
- Bahwa barang yang ditemukan dari saksi berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tuju) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- Bahwa semua barang tersebut saksi simpan di dalam kamar kos saksi di Dsn. Sumbernongko, Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab./ Jombang 1 (satu) pak plastik klip kosong berada di sebelah pintu kamar dan barang berupa plastik klip berisi 47 (empat puluh tuju) butir pil Double L (LL) berada di atas sound system;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa CITRA WIDYAWATI yaitu berupa 1 (satu) buah Hanphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer;
- Bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi dan juga Terdakwa CITRA WIDYAWATI;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan barang tersebut yang ditemukan petugas Polisi dengan perkara saksi adalah : 1 (satu) pak plastik klip kosong saksi pergunakan untuk membungkus pil Double L (LL), Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) adalah sisa pil Double L (LL) yang saksi jual kepada pembeli, 1 (satu) lembar bukti transfer adalah bukti saat Terdakwa CITRA WIDYAWATI melakukan pembayaran pil Double L (LL) yang saksi beli dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 adalah Hand Phone yang saksi pergunakan dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI dalam pembelian dan penjualan sabu dan pil Double L (LL);
- Bahwa saksi di lakukan penangkapan adalah Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong saksi simpan di balik pintu kamar. Sekira jam 21.00 WIB saksi menyimpan plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) di atas sound system. Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 07.00 WIB datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa CITRA WIDYAWATI dan barang barang tersebut berhasil disita oleh Polisi. Selanjutnya saksi beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang
- Bahwa saksi mendapatkan pil Double L (LL) tersebut dari saudara ZAINUL untuk alamat saksi tidak mengetahui karena yang kenal adalah Terdakwa CITRA WIDYAWATI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa CITRA WIDYAWATI mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa CITRA WIDYAWATI membeli pil Double L (LL) adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 WIB saudara ZAINUL memberi kabar saudari CITRA WIDYAWATI bahwa barang berupa pil Double L (LL) juga bisa turun dan di suruh untuk mentransfer uang dan barang berupa pil Double L (LL) akan di taruh atau di ranjau di daerah Mojoagung. Selanjutnya saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI menuju ke daerah Mojoagung. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 WIB di Indomart Mojoagung saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI mentransfer uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir pil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L (LL). Sekira jam 01.30 WIB saudara ZAINUL baru mengirim lokasi yaitu di Jl. Ahmad Yani Dsn. Sanan Selatan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 02.00 WIB saksi dan Terdakwa CITRA WIDYAWATI sampai di tempat tersebut dan saksi mengambil bungkus kresek hitam di dalamnya terdapat botol plastic berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut saksi bawa pulang ke tempat kos, selanjutnya saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI menjual pil Double L (LL) tersebut dengan cara pil Double L (LL) saksi kemas lagi ke dalam plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan saksi jual per lima puluh butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI sama sama melayani orang yang membeli pil Double L (LL) tersebut dan uang hasil penjualan di kumpulkan dan di bawa oleh Terdakwa CITRA WIDYAWATI;

- Bahwa saksi menjual pil Double L (LL) di beli oleh saksi MUSLIMIN Alias MENTOK Bin SATIMAN yang beralamatkan di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;

- Bahwa saksi menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK Bin SATIMAN sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir. Dengan harga perbungkus Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi menjual pil Double L (LL) kepada saksi MENTOK adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi MENTOK menelpun saksi dan tanya "barange wonten ta" (apa ada barangnya) dan saksi jawab "ono engko bengi" (ada nanti malam), saudara MENTOK bilang "pesen separo", kemudian saksi bilang kepada Terdakwa CITRA WIDYAWATI "iki MENTOK pesen separo duite limangatus" (ini MENTOK pesen separo uangnya lima ratus ribu rupiah) dan di jawab Terdakwa CITRA WIDYAWATI "yo gak popo" (iya tidak apa apa), kemudian saksi MENTOK mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa CITRA WIDYAWATI. Sekira jam 23.50 WIB saksi MENTOK datang ke tempat kos saksi, selanjutnya saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI berangkat mengambil pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI sampai di tempat kos saksi dan saksi langsung membagi 2

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) dari pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya 500 (lima ratus) butir pil Double L (LL) saksi berikan kepada saudara MENTOK, sehingga saksi MENTOK masih hutang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saudara MENTOK mengirim pesan whatsapp dan pesan pil Double L (LL) sebanyak 400 (empat ratus) butir. Kemudian saksi menyiapkan 400 (empat ratus) butir dan sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI menuju kerumah saksi MENTOK di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa CITRA WIDYAWATI menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Double L (LL) kepada saudara MENTOK dan saksi MENTOK menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudari CITRA WIDYAWATI sehingga saksi MENTOK masih hutang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dengan Terdakwa CITRA WIDYAWATI kembali ke kos saksi;

- Bahwa dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut saksi bisa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa CITRA WIDYAWATI tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin untuk mengedarkan pil double L atau sediaan farmasi dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual / mengedarkan pil double L adalah dilarang dalam peraturan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa CITRA WIDYAWATI tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa CITRA WIDYAWATI tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara penggelapan tahun 2020 dan di vonis selama 9 (sembilan) bulan di Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu Terdakwa baru keluar bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA (suami Terdakwa);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa sudah menjual pil Double L (LL) bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARDIKA PUTRA berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- Bahwa hubungan barang-barang tersebut dengan perkara Terdakwa adalah 1 (satu) pak plastik klip kosong di pergunakan saksi ARDIKA PUTRA untuk membungkus pil Double L (LL), Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) adalah sisa pil Double L (LL) yang Terdakwa jual bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA kepada pembeli, 1 (satu) lembar bukti transfer adalah bukti saat melakukan pembayaran pil Double L (LL) yang Terdakwa beli dengan saksi ARDIKA PUTRA, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 adalah Hand Phone yang Terdakwa pergunakan dengan saksi ARDIKA PUTRA dalam pembelian dan penjualan sabu dan pil Double L (LL);
- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA baru saja kembali dari membeli sarapan, kemudian datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA dan saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di ketemukan barang bukti yang sebelumnya di simpan saksi ARDIKA PUTRA berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya barang tersebut di sita oleh Polisi, selain itu Polisi juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara ZAINUL yang beralamatkan di daerah Madura, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya. Saudara ZAINUL memiliki nomor telpon +60102061920 dan Terdakwa beri nama zainul lp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 1.000

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli pil Double L (LL) adalah pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa memesan pil Double L (LL) dari saudara ZAINUL. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 WIB saudara ZAINUL memberi kabar kepada Terdakwa bahwa barang berupa pil Double L (LL) juga turun dan Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang dan barang berupa pil Double L (LL) akan di taruh atau di ranjau di daerah Mojoagung. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada saudara ARDIKA PUTRA bahwa pil Double L (LL) yang Terdakwa pesan dari saudara ZAINUL akan turun. Kemudian Terdakwa dengan saudara dengan saudara ARDIKA PUTRA menuju ke daerah Mojoagung. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 WIB di Indomart Mojoagung Terdakwa mentransfer uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ZAINUL dengan nomor rekening 7230107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANAN untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Sekira jam 01.30 WIB saudara ZAINUL baru mengirim lokasi yaitu di Jl. Ahmad Yani Dsn. Sanan Selatan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan saudara ARDIKA PUTRA sampai di tempat tersebut dan saudara ARDIKA PUTRA mengambil bungkus kresek hitam di dalamnya terdapat botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut Terdakwa bawa pulang dengan saksi ARDIKA PUTRA ke tempat kos;

- Bahwa pil Double L (LL) tersebut selanjutnya Terdakwa jual dengan saksi ARDIKA PUTRA dengan cara pil Double L (LL) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIKA PUTRA untuk di kemas lagi dalam bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa jual per lima puluh butir seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA sama sama melayani orang yang membeli pil Double L (LL) tersebut, dan uang hasil penjualan di kumpulkan dan Terdakwa bawa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut adalah Terdakwa adalah orang yang memiliki link atau kenalan penjual pil Double L (LL) tersebut yaitu saudara ZAINUL, sehingga yang komunikasi dan melakukan transfer Terdakwa dalam jual beli pil Double L (LL) dengan saudara ZAINUL adalah Terdakwa. Setelah pil Double L (LL) Terdakwa ambil dengan saksi ARDIKA PUTRA, selanjutnya pil Double L (LL) tersebut di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dan di simpan oleh saksi ARDIKA PUTRA untuk persediaan di jual kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA sama sama melayani pembeli pil Double L (LL), sedangkan apabila laku, maka uangnya Terdakwa yang membawa atau mengumpulkan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK yang beralamatkan di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saksi MENTOK adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi ARDIKA PUTRA bilang kepada Terdakwa bahwa saksi MUSLIMIN Alias MENTOK pesan pil Double L (LL) sebanyak 500 (lima ratus) butir, dan Terdakwa bilang tidak apa apa, kemudian saudara MUSLIMIN Alias MENTOK mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di nomor rekening Terdakwa. Sekira jam 23.50 WIB saksi MENTOK datang ke tempat kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA berangkat mengambil pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari saudara ZAINUL. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA sampai di tempat kos Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA langsung membagi 2 (dua) dari pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya 500 (lima ratus) butir pil Double L (LL) di serahkan saksi ARDIKA PUTRA kepada saudara MENTOK, sehingga saudara MENTOK masih hutang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saudara MENTOK mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa "pesen separo" kemudian whatsapp tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saudara ARDIKA PUTRA, kemudian Terdakwa balas "kalau mau ta kantar sekalian tapi nanti kamu beri uang dulu". Kemudian saksi ARDIKA PUTRA menyiapkan pil Double L (LL) kepada Terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) butir. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA menuju kerumah saudara MENTOK di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Double L (LL) kepada saksi MENTOK dan saksi MENTOK menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi MENTOK masih hutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan ARDIKA PUTRA kembali ke kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga Terdakwa tidak menjelaskan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan Terdakwa hanya berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan jual beli pil doble L;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 03626/NOF/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh saudara ARDIKA PUTRA Alias DIKA Bin JONI (suami Terdakwa) yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor : 08189/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,878 gram dengan kesimpulan 08189 /2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah handphone merk inifix beserta simcard dan whatsapp dengan No. WA 082131825842;
- Satu lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam berita acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara penggelapan tahun 2020 dan di vonis selama 9 (sembilan) bulan di Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu Terdakwa baru keluar bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa sudah menjual pil Double L (LL) bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hanphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARDIKA PUTRA berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- Bahwa hubungan barang barang tersebut dengan perkara Terdakwa adalah 1 (satu) pak plastik klip kosong di pergunakan saksi ARDIKA PUTRA untuk membungkus pil Double L (LL), Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) adalah sisa pil Double L (LL) yang Terdakwa jual bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA kepada pembeli, 1 (satu) lembar bukti transfer adalah bukti saat melakukan pembayaran pil Double L (LL) yang Terdakwa beli dengan saksi ARDIKA PUTRA, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 adalah Hand Phone yang Terdakwa pergunakan dengan saksi ARDIKA PUTRA dalam pembelian dan penjualan sabu dan pil Double L (LL);
- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan adalah pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA baru saja kembali dari membeli sarapan, kemudian datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA dan saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa di ketemukan barang bukti yang sebelumnya di simpan saksi ARDIKA PUTRA berupa Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya barang tersebut di sita oleh Polisi, selain itu Polisi juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hanphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti transfer. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara ZAINUL yang beralamatkan di daerah Madura, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya. Saudara ZAINUL memiliki nomor telpun +60102061920 dan Terdakwa beri nama zainul Ip;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli pil Double L (LL) adalah pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa memesan pil Double L (LL) dari saudara ZAINUL. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 WIB saudara ZAINUL memberi kabar kepada Terdakwa bahwa barang berupa pil Double L (LL) juga turun dan Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang dan barang berupa pil Double L (LL) akan di taruh atau di ranjau di daerah Mojoagung. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada saudara ARDIKA PUTRA bahwa pil Double L (LL) yang Terdakwa pesan dari saudara ZAINUL akan turun. Kemudian Terdakwa dengan saudara dengan saudara ARDIKA PUTRA menuju ke daerah Mojoagung. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 WIB di Indomart Mojoagung Terdakwa mentransfer uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ZAINUL dengan nomor rekening 7230107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANAN untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Sekira jam 01.30 WIB saudara ZAINUL baru mengirim lokasi yaitu di Jl. Ahmad Yani Dsn. Sanan Selatan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan saudara ARDIKA PUTRA sampai di tempat tersebut dan saudara ARDIKA PUTRA mengambil bungkus kresek hitam di dalamnya terdapat botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut Terdakwa bawa pulang dengan saksi ARDIKA PUTRA ke tempat kos;

- Bahwa pil Double L (LL) tersebut selanjutnya Terdakwa jual dengan saksi ARDIKA PUTRA dengan cara pil Double L (LL) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ARDIKA PUTRA untuk di kemas lagi dalam bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa jual per lima puluh butir seharga Rp. 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA sama sama melayani orang yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil Double L (LL) tersebut, dan uang hasil penjualan di kumpulkan dan Terdakwa bawa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut adalah Terdakwa adalah orang yang memiliki link atau kenalan penjual pil Double L (LL) tersebut yaitu saudara ZAINUL, sehingga yang komunikasi dan melakukan transfer Terdakwa dalam jual beli pil Double L (LL) dengan saudara ZAINUL adalah Terdakwa. Setelah pil Double L (LL) Terdakwa ambil dengan saksi ARDIKA PUTRA, selanjutnya pil Double L (LL) tersebut di kemas dan di simpan oleh saksi ARDIKA PUTRA untuk persediaan di jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA sama sama melayani pembeli pil Double L (LL), sedangkan apabila laku, maka uangnya Terdakwa yang membawa atau mengumpulkan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK yang beralamatkan di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIKA PUYRA menjual pil Double L (LL) kepada saudara MUSLIMIN Alias MENTOK sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA menjual pil Double L (LL) kepada saksi MENTOK adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi ARDIKA PUTRA bilang kepada Terdakwa bahwa saksi MUSLIMIN Alias MENTOK pesan pil Double L (LL) sebanyak 500 (lima ratus) butir, dan Terdakwa bilang tidak apa apa, kemudian saudara MUSLIMIN Alias MENTOK mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di nomor rekening Terdakwa. Sekira jam 23.50 WIB saksi MENTOK datang ke tempat kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan saksi ARDIKA PUTRA berangkat mengambil pil Double L (LL) sebanyak 1.000 (seribu) butir dari saudara ZAINUL. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA sampai di tempat kos Terdakwa dan saksi ARDIKA PUTRA langsung membagi 2 (dua) dari pil Double L (LL) tersebut, selanjutnya 500 (lima ratus) butir pil Double L (LL) di serahkan saksi ARDIKA PUTRA kepada saudara MENTOK, sehingga saudara MENTOK masih hutang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB saudara MENTOK mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa "pesen separo" kemudian whatsapp tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saudara ARDIKA PUTRA, kemudian Terdakwa balas "kalau mau ta kantar sekalian tapi nanti kamu beri uang dulu". Kemudian saksi ARDIKA PUTRA menyiapkan pil Double L (LL) kepada Terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) butir. Kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi ARDIKA PUTRA menuju kerumah saudara MENTOK di Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Double L (LL) kepada saksi MENTOK dan saksi MENTOK menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi MENTOK masih hutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan ARDIKA PUTRA kembali ke kos Terdakwa.saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil doble L tersebut sehingga Terdakwa tidak menjelaskan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan Terdakwa hanya berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan jual beli pil doble L;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 03626/NOF/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh saudara ARDIKA PUTRA Alias DIKA Bin JONI (suami Terdakwa) yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor : 08189/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,878 gram dengan kesimpulan 08189 /2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. 55 ayat (1) ke 1

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;
  3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Citra Widyawati Binti Mugiono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan



pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dipersidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 07.00 WIB, pada saat Terdakwa Citra Widyawati Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugiono bersama dengan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni (suami siri Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono) baru saja kembali dari membeli sarapan, kemudian datang Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni dan saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di ketemuan barang bukti yang sebelumnya di simpan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni yaitu berupa plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, selanjutnya barang tersebut di sita oleh Polisi, selain itu Polisi juga menyita barang milik Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono berupa 1 (satu) buah Hanphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 dan 1 (satu) lembar bukti transfer. Selanjutnya Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di persidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono hubungan barang bukti yang ditemukan petugas Polisi dengan perkara saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni adalah 1 (satu) pak plastik klip kosong saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni pergunakan untuk membungkus pil Double L (LL), Plastik klip berisi 47 (empat puluh tujuh) butir pil Double L (LL) adalah sisa pil Double L (LL) yang saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni jual kepada pembeli, 1 (satu) lembar bukti transfer adalah bukti saat Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono melakukan pembayaran pil Double L (LL) yang saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni beli bersama dengan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk INFINIX beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 082131825842 adalah Hand Phone yang saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni pergunakan dengan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dalam peembelian dan penjualan sabu dan pil Double L (LL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni di persidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono mendapatkan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara ZAINUL yang beralamatkan di daerah Madura, tetapi Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono tidak mengetahui alamat jelasnya. Saudara ZAINUL memiliki nomor telpun +60102061920 dan Terdakwa beri nama Zainul Ip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni di persidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pil Double L (LL) tersebut dengan cara membeli dari saudara ZAINUL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni yang dibenarkan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di persidangan cara Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono membeli pil Double L (LL) adalah pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono memesan pil Double L (LL) dari saudara ZAINUL. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 WIB saudara ZAINUL memberi kabar kepada Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bahwa barang berupa pil Double L (LL) juga turun dan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di suruh untuk mentransfer uang dan barang berupa pil Double L (LL) akan di taruh atau di ranjau di daerah Mojoagung. Selanjutnya Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bilang kepada saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni bahwa pil Double L (LL) yang Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono pesan dari saudara ZAINUL akan turun. Kemudian Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni menuju ke daerah Mojoagung. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 WIB di Indomart Mojoagung Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono mentransfer uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ZAINUL dengan nomor rekening 7230107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANAN untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Sekira jam 01.30 WIB saudara ZAINUL baru mengirim lokasi yaitu di Jl. Ahmad Yani Dsn. Sanan Selatan, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni sampai di tempat tersebut dan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni mengambil bungkus kresek hitam di dalamnya terdapat botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L (LL). Selanjutnya pil Double L (LL) tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bawa pulang dengan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni ke tempat kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono yang dibenarkan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni di persidangan pil Double L (LL) yang dibeli Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dari saudara ZAINUL tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono jual bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni dengan cara pil Double L (LL) tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono serahkan kepada saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni untuk di kemas lagi dalam bungkus plastik klip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono jual per lima puluh butir seharga Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono yang dibenarkan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni di persidangan peran Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono adalah orang yang memiliki link atau kenalan penjual pil Double L (LL) tersebut yaitu saudara ZAINUL, sehingga yang komunikasi dan melakukan transfer Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dalam jual beli pil Double L (LL) dengan saudara ZAINUL adalah Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono. Setelah pil Double L (LL) Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono ambil bersama dengan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni, selanjutnya pil Double L (LL) tersebut di kemas dan di simpan oleh saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni untuk persediaan di jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslimin Alias Mentok Bin Satiman di persidangan saksi Muslimin Alias Mentok Bin Satiman membeli pil Double L (LL) kepada saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni dan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 02.30 WIB di tempat kos Dsn. Sumbernongko, Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab./ Jombang, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah saksi Dsn. Jatipandak, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni yang dibenarkan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di persidangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni menjual pil Double L (LL) kepada saksi Muslimin Alias Mentok Bin Satiman sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 03626/NOF/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh saudara ARDIKA PUTRA Alias DIKA Bin JONI (suami Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono) yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08189/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,878 gram dengan kesimpulan 08189 /2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni telah menjual pil Double L (LL) kepada saksi Muslimin Alias Mentok Bin Satiman sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus ) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah) dan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 03626/NOF/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh saudara ARDIKA PUTRA Alias DIKA Bin JONI (suami Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono) yang dijual oleh Terdakwa dengan nomor barang bukti Nomor : 08189/2023/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,878 gram dengan kesimpulan 08189 /2023/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3)”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi pula Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 3. **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni yang perbuatan Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni tersebut saling menunjang dalam melakukan penjualan pil Double L (LL);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pil Double L (LL) yang dibeli Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dari saudara ZAINUL tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono jual bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni dengan cara pil Double L (LL) tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono serahkan kepada saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni untuk di kemas lagi dalam bungkus plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono jual per lima puluh butir seharga Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dalam penjualan pil Double L (LL) tersebut Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono adalah orang yang memiliki link atau kenalan penjual pil Double L (LL) tersebut yaitu saudara ZAINUL, sehingga yang komunikasi dan melakukan transfer Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono dalam jual beli pil Double L (LL) dengan saudara ZAINUL adalah Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono. Setelah pil Double L (LL) Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono ambil bersama dengan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni, selanjutnya pil Double L (LL) tersebut di kemas dan di simpan oleh saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni untuk persediaan di jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono yang dibenarkan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni di persidangan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono bersama saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni bersama-sama melayani pembeli pil Double L (LL), sedangkan apabila laku, maka uangnya Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono yang membawa atau mengumpulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni yang dibenarkan Terdakwa Citra Widyawati Binti Mugiono di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan saksi Ardika Putra Alias Dika Bin Joni menjual pil Double L (LL) kepada saksi Muslimin Alias Mentok Bin Satiman sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau 500 (lima ratus) butir dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus atau 400 (empat ratus) butir. Dengan harga perbungkus Rp75.000,00 (tuju puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pembedaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk inifex beserta simcard dan whatsapp dengan No. WA 082131825842;
- Satu lembar bukti transfer, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di peridangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Widyawati Binti Mugiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Bersama-Sama Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar** ”; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Citra Widyawati Binti Mugiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) dan ..... (.....) bulan dan denda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ..... (.....) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah handphone merk inifex beserta simcard dan whatsapp dengan No. WA 082131825842;

**Dirampas untuk Negara;**

- Satu lembar bukti transfer;

**Terlampir didalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti

Suci Rahayu, S.H.